



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok

Nurul Zafika, Muridah Isnawati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: zafikanurul4@gmail.com & muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

Nowadays, digitalization increasingly dominates daily life, with platforms like TikTok often being utilized as a means to exploit children for economic gain, popularity, or other purposes. Cases of economic exploitation of children in orphanages have become a serious issue because, in such cases, children are used to generate financial benefits through social media platforms like TikTok. Donations collected are misappropriated by related parties for personal interests of the orphanage management. This act violates children's rights, especially their right to protection from all forms of violence and exploitation. This research aims to analyze the forms of accountability for perpetrators of child exploitation crimes and the legal consequences for those exploiting children through TikTok. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach. Data were collected from primary and secondary sources related to the accountability of perpetrators of child exploitation in orphanages via TikTok. The findings indicate that perpetrators of child exploitation can be prosecuted under Article 76I in conjunction with Article 88 of Law Number 35 of 2014 on Child Protection, with a maximum imprisonment of 10 years and/or a maximum fine of IDR 200 million.

Keywords: Criminal Accountability, Child Exploitation, Orphanages

Abstrak

Dewasa ini digitalisasi semakin mendominasi kehidupan sehari-hari seperti TikTok kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengeksploitasi anak demi kepentingan ekonomi, popularitas, atau tujuan lainnya. Kasus eksploitasi anak secara ekonomi yang terjadi di panti asuhan menjadi isu yang serius karena dalam kasus ini anak-anak dimanfaatkan guna mendapatkan keuntungan finansial melalui media sosial tiktok. Donasi yang telah terkumpul disalahgunakan oleh pihak terkait untuk kepentingan pribadi pihak panti. Tindakan ini melanggar hak-hak anak, terutama hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana eksploitasi anak dan apa akibat hukum bagi pelaku eksploitasi anak melalui media tiktok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku eksploitasi anak di panti asuhan melalui tiktok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku eksploitasi anak dapat dijerat dengan pasal 76 i jo Undang -undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. dengan ancaman pidana penjara

paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Eksploitasi anak, Panti asuhan

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini digitalisasi tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat, namun juga memberikan peluang terjadinya kejahatan digital (cybercrime)¹. Anak-anak sering menjadi sasaran kejahatan digital, Media sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern dimana kemajuan dalam digitalisasi memungkinkan setiap individu di seluruh dunia untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan lebih mudah. Oleh karena itu, setiap konten yang dipublikasikan sebagai hasil dari perkembangan teknologi digital dan informasi dapat diakses oleh siapa pun tanpa batasan geografis². Disatu sisi, era digitalisasi telah membawa dampak yang signifikan bagaikan mempunyai dua sisi perbedaan dimana digitalisasi membawa kemajuan dan kenyamanan bagi manusia. Namun, di sisi lain, Digitalisasi turut menciptakan peluang baru yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk eksploitasi anak³. Inilah yang menyebabkan semakin beragamnya tindak pidana yang mengancam anak-anak baik di dunia nyata ataupun dunia maya.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi. Hak-hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak⁴. Sebagai generasi muda, anak mempunyai peranan penting dalam mewariskan cita-cita bangsa

¹ Claessia Sirikiet Wibisono and Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter)," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 125–46, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1617>.

² Roudetul Jennah and Nur Azizah Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial" 8, no. September (2022): 22–28.

³ Sudianto Andi Asari, Efa Rubawati Syaifuddin, Nurfitriya Ningsi et al., *KOMUNIKASI DIGITAL* (Klaten: Lakeisha, 2023).

⁴ Triastuti Andayani, Ruben Achmad, and Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex LATA* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>.

dan memerlukan perlindungan yang memadai untuk menjamin tumbuh kembang mereka dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pemenuhan hak-hak anak dapat terlaksana secara optimal⁵.

Panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman bagi anak-anak ironisnya, dalam beberapa kasus anak-anak yang seharusnya dilindungi dan dijamin haknya seringkali menjadi korban eksploitasi ekonomi dan sosial. Panti asuhan sebagai lembaga pengasuhan alternatif yang menggantikan peran orang tua, harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan Pedoman Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Standar Pengasuhan Anak (SNPA) mencakup berbagai aspek, antara lain peran sebagai pengganti orang tua, harkat dan martabat anak sebagai manusia, perlindungan terhadap anak, pemenuhan identitas anak, serta pengembangan anak dalam berbagai aspek kehidupan⁶.

Dalam beberapa kasus, anak yang berada dalam kondisi rentan dan kurang berdaya sering menjadi korban dari tindakan tidak bertanggung jawab orang lain dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengeksploitasinya⁷. Seperti kasus eksploitasi anak secara ekonomi yang terjadi di dua Panti Asuhan kota medan⁸. Secara statistik, kasus-kasus terkait eksploitasi anak menunjukkan jumlah yang cukup signifikan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus pekerja anak di bawah umur melalui media online pada tahun 2021 tercatat sebanyak 522 kasus, 1275 kasus pada tahun 2022, dan mencapai 87,9% kasus pada tahun 2023⁹. Dikutip dari indonesiamedia@com. Ketua

⁵ Samsul Arifin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *Justicia Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2021): 136–42.

⁶ Feri Abdalloh and Ita Rahmania Kusumawati, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan Di Kabupaten Jombang," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (2024): 133–56, <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11354>.

⁷ Andi Fajar Agusnawan Agus, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 3 (2023): 02–18.

⁸ Goklas Wisely, "Viral, Panti Asuhan Di Medan Diduga Eksploitasi Anak Lewat Live TikTok," [detiksumut.com](https://www.detik.com/sumut/berita/d-6942018/viral-panti-asuhan-di-medan-diduga-eksploitasi-anak-lewat-live-tiktok), 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6942018/viral-panti-asuhan-di-medan-diduga-eksploitasi-anak-lewat-live-tiktok>.

⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "CATATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DI MASA TRANSISI PANDEMI; PENGASUHAN POSITIF, ANAK INDONESIA TERBEBAS DARI KEKERASAN," KPAI, 2023,

Komisi Perlindungan Anak (KPAI) 2024 Ai Maryati Solihah mengungkapkan bahwa terdapat 303 kasus anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dalam tiga tahun terakhir, dengan jumlah kasus tertinggi melibatkan 30 anak sebagai korban eksploitasi ekonomi¹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa maraknya tindak eksploitasi anak tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor salah satunya media sosial yang kini semakin beragam dengan adanya kemajuan digitalisasi. Dan hal ini merupakan kejadian yang miris, mengingat anak adalah representasi masa depan yang harus di jaga dan di lindungi haknya . Meskipun perlindungan hukum terhadap anak telah diatur, berbagai bentuk kejahatan masih kerap terjadi, baik kejahatan umum maupun kejahatan khusus, termasuk kejahatan siber seperti eksploitasi anak secara ekonomi .

Dalam penelitian sebelumnya, beberapa peneliti telah membahas eksploitasi anak secara ekonomi melalui media sosial TikTok. Penelitian yang telah mengkaji terkait eksploitasi anak sebagai berikut: Penelitian Arvian Raynardhy 2019 yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) Di Media Sosial” . Penelitian ini berfokus pada penetapan sanksi pidana terhadap pengguna jasa eksploitasi anak dalam bentuk dukungan (endorsement) di media sosial, dengan tujuan mengkaji pengaturan hukum terkait tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui kegiatan tersebut.

Penelitian Fihra Rizkqi 2023 yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital ” penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di ruang digital.

Penelitian Roudetul Jennah dan Nur Azizah Hidayat pada tahun 2022 yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial ” hasil dari penelitian tersebut berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana atas tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>.

¹⁰ Ai Maryati Solihah, “KPAI Masih Temukan Pekerja Anak Di Daerah,” Media Indonesia, 2024, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kpai-masih-temukan-pekerja-anak-di-daerah>.

Penelitian Amanda Putri Rachmalia dan Harisman 2024 yang berjudul “ Penegakan Hukum Pantu Asuhan Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi TikTok Di Kota Medan ”. mengkaji upaya penegakan hukum terhadap pantu asuhan yang melakukan eksploitasi anak dengan memanfaatkan platform tiktok. Penelitian ini lebih menekankan pada peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menangani kasus tersebut.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terakhir yang dilakukan oleh Amanda Putri Rachmalia dan Harisman (2024). Meskipun menggunakan objek kajian yang sama yaitu kasus Eksploitasi anak oleh pantu asuhan melalui media TikTok di kota medan, penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda. Fokus utama dalam penelitian ini mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi anak secara ekonomi, khususnya melalui media sosial. Pendekatan yang digunakan lebih menitik beratkan pada ada analisis pertanggungjawaban pidana menggunakan pendekatan hukum pidana secara lebih komprehensif dengan mengkaji pertanggungjawaban (*criminal liability*), unsur-unsur tindak pidana, serta teroti eksploitasi anak menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam merumuskan pendekatan yang tepat untuk menjerat pelaku eksploitasi anak, baik secara individu maupun korporatif (lembaga), guna mewujudkan perlindungan anak yang efektif di era digital.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi teks undang-undang yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi anak melalui media sosial, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan, mengkaji,

dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengevaluasi dan menginterpretasi isi peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan menganalisis konsep dan ketentuan pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi anak dari setiap pasal yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan dan mengintegrasikan berbagai peraturan untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi anak melalui media sosial, khususnya di platform TikTok.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak di Panti Asuhan Melalui Media Sosial TikTok

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban pelaku untuk menerima akibat hukum yang timbul ketika perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, termasuk unsur kelalaian (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*)¹¹. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya¹². Dasar pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kelalaian, yang secara spesifik mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*opzet*) . Tindak pidana adalah suatu perbuatan dan apabila perbuatan itu dilakukan maka orang yang melakukannya atau pelakunya dapat dihukum¹³.

¹¹ Novy Yandari Nurlaily and Agus Supriyo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup," *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 255–69, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>.

¹² M.H. Dr. Lukman Hakim, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Deepublish Publisher (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020).

¹³ Ari Ardianto and Achmad Hariri, "Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan Di Tinjau Dari Hukum Nasional," *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (2021): 218–37, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.11535>.

Unsur - unsur tidak pidana menurut EY Knater dan Sianturi adalah sebagai berikut (Li & Prof, n.d.):

- a. Adanya subjek,
- b. Kesalahan,
- c. Bersifat melawan hukum,
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya.)

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, pada tempat, waktu, dan kondisi tertentu, yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang (atau diwajibkan), yang bersifat melawan hukum, dan diancam dengan sanksi pidana.

a. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *exploit* yang berarti memanfaatkan sesuatu/seseorang untuk keuntungan diri sendiri atau mengambil keuntungan sebesar-besarnya¹⁴. Eksploitasi dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi anak merupakan pemanfaatan orang lain

¹⁴ Willi, "Eksploitasi Perempuan Pada Tokoh Griet Dalam Novel *Girl With a Pearl Earring* Oleh Tracy Chevalier," *Skripsi*, 2019, 21.

untuk keuntungan diri sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain hanya untuk tujuan keuntungan ekonomi, dan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan¹⁵. Dalam bahasa Belanda Eksploitasi anak dikenal sebagai *kinderuitbuiting*, adalah situasi di mana anaka dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk kepentingan ekonomi demi keuntungan pribadi.

Beberapa para ahli mendefinisikan “Eksploitasi” sebagai berikut:

- a. Menurut Terry E. Lawson dalam teori eksploitasi anak, eksploitasi anak didefinisikan sebagai tindakan diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga ataupun masyarakat¹⁶.
- b. Menurut Martaja pada tahun 2005, eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi¹⁷.
- c. Menurut Suharto, eksploitasi anak mengacu pada sikap diskriminatif dan perlakuan sewenang-wenang terhadap anak oleh keluarga maupun masyarakat¹⁸.

Eksploitasi anak adalah perlakuan sewenang-wenang seseorang dengan memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.

b. Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Melalui Media Sosial

Eksploitasi anak secara ekonomi melalui media sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk menggunakan anak-anak untuk konten untuk tujuan mengumpulkan donasi, meningkatkan popularitas akun, dan mendapatkan keuntungan finansial melalui endorse dan iklan yang

¹⁵ Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, and Andi Ikramullah, “Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua,” *Indonesian Annual Conference Series*, 2022, 122–26.

¹⁶ D, Natalina Simbolon, “Analisis Eksploitasi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Ditepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur),” *Ejournal.Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 2 (2019): 95–108.

¹⁷ Ni Luh Putu Devi Wirasasmita and Made Nurawati, “Analisis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2018): 1–15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40480>.

¹⁸ Dwi Yuliani, Rinaldi Ridho, and Hafidz Fattahurrahman Pramadia, “Eksploitasi Anak Jalanan,” *Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Sosial* 4, no. 1 (2022): 45–56.

melibatkan anak-anak tanpa persetujuan atau perlindungan yang sesuai¹⁹. Platform tiktok merupakan salah satu media sosial yang banyak diminati oleh anak-anak dan remaja serta sering digunakan sebagai sarana untuk menyajikan berbagai konten yang berkaitan dengan anak. Namun, jika konten tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti memperoleh keuntungan finansial yang tidak adil, maka konten tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana²⁰. Penggunaan anak-anak dalam konten viral tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka, terutama perlindungan mereka dari eksploitasi ekonomi, merupakan pelanggaran serius.

Di Indonesia, regulasi perlindungan anak diatur dalam pasal 76 i Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 yang memperjelas larangan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, baik secara langsung maupun melalui media Sosial.

Salah Satu bentuk Eksploitasi anak secara ekonomi melalui media sosial tiktok seperti yang terjadi di panti yayasan panti asuhan tunas kasih olayama raya medan dikutip dari @detiksumut.com²¹. pengelola panti memanfaatkan anak-anak untuk membuat konten guna mendapatkan donasi. Pengelola panti berhasil meraup keuntungan sebesar Rp.20 juta-60 juta perbulan dari kegiatan live tiktok tersebut. Keuntungan yang didapat tidak digunakan untuk kepentingan anak-anak melainkan untuk kepentingan pribadi. Dalam siaran langsung tersebut, pelaku menampilkan anak-anak yang menunjukkan kesedihan serta bayi yang sedang menangis untuk menarik simpati publik, dengan tujuan agar mereka memberikan hadiah (gift). Sumber donasi yang diterima tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

¹⁹ Arvian Raynardhy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) Di Media Sosial," *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1305, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28440>.

²⁰ Alpatul Rahma et al., "Dampak Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Mahasiswa," *Cenderawasih Journal of Counseling and Education* 2, no. 2 (2023): 58-67, <https://doi.org/10.31957/cjce.v2i2.2647>.

²¹ Wisely, "Viral, Panti Asuhan Di Medan Diduga Eksploitasi Anak Lewat Live TikTo."

Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana karena bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam.

Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola panti merupakan bentuk eksploitasi anak secara ekonomi dan pengelola panti sebagai pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, Eksploitasi yang dilakukan oleh panti tentu dapat memberikan dampak negatif, seperti:

- a. Gangguan psikologis pada anak, seperti stres, depresi, dan rasa malu.
- b. Hilangnya privasi anak karena kehidupannya dipublikasikan tanpa persetujuan yang benar-benar dipahami.
- c. Dampak sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, seperti stigmatisasi atau perundungan dari lingkungan sekitar.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksploitasi anak melalui TikTok menjadi sangat penting, terutama dalam kerangka hukum Indonesia yang telah mengatur perlindungan anak dan pelarangan eksploitasi anak, Peraturan perundang – perundangan yang mengatur tentang larangan mengenai eksploitasi terhadap anak :

1. Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 76 i

Bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

2. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak perdagangan Orang (TPPO)

Pasal 2

Bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Untuk mengetahui apakah eksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan oleh pengelola panti asuhan dapat dikenai Pertanggungjawaban Pidana. Maka harus diketahui unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam dalam undang-undang .

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 meliputi unsur "setiap orang" serta unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi." Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah manusia sebagai subjek hukum yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus panti asuhan di medan, pengelola panti asuhan dapat dianggap sebagai subjek hukum karena mereka memiliki peran langsung dalam mengatur dan mengarahkan anak-anak untuk membuat Live TikTok dengan tujuan memperoleh donasi. Bahwa unsur “menempatkan” sebagai tindakan dengan sengaja menempatkan seorang anak dalam kondisi dan situasi tertentu yang berpotensi menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, baik secara fisik,ekonomi,maupun sosial. Bahwa unsur “membiarkan” sebagai tindakan kesengajaan dengan mengabaikan ketika mengetahui adanya situasi yang dapat mengakibatkan eksploitasi terhadap anak.

Bahwa unsur “melakukan” adalah tindakan langsung yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mengeksploitasi anak untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan hak-hak anak. Bahwa unsur

“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” unsur tersebut tercantum dalam pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). bahwa unsur “menyuruh melakukan” tindakan di mana seseorang memerintahkan pihak lain untuk melakukan eksploitasi terhadap anak dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi. Tindakan ini mencakup pemberian perintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan anak digunakan sebagai alat untuk kepentingan ekonomi yang bertentangan dengan hak dan kesejahteraan anak. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “turut serta melakukan” keterlibatan seseorang dalam melakukan eksploitasi terhadap anak, keterlibatan tersebut dilakukan secara sadar, pengelola panti suhan secara aktif mengarahkan anak-anak untuk tampil dalam Live TikTok dengan cara menampilkan anak-anak dalam kondisi memprihatinkan agar menarik simpati penonton.

Dalam hal ini menggunakan anak-anak dalam melakukan Live Tiktok yang dilakukan oleh pengelola panti dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan yaitu suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan diakui dalam masyarakat. Dalam tindak kejahatan tersebut terkandung unsur "dilakukan dengan atau tanpa persetujuan." Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi dapat terjadi meskipun tanpa persetujuan dari pihak korban, apabila perbuatan tersebut melanggar hukum dan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik secara materiil maupun immateriil. Selanjutnya terdapat unsur eksploitasi fisik, unsur ini dimaknai sebagai tindakan yang bersifat alternatif. Dalam konteks Live TikTok yang melibatkan anak-anak panti asuhan, para pembuat konten atau pihak tertentu yang bertanggung jawab (oknum panti asuhan) melakukan tindakan yang mengandung unsur pemanfaatan fisik terhadap anak-anak tersebut.

Dalam konteks ini, manipulasi terjadi ketika pembuat konten memanfaatkan anak-anak atau balita sebagai objek untuk memengaruhi

penonton dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu. Teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Goffman dalam bukunya *"The Presentation of Self in Everyday Life (1965)"*, menjelaskan bahwa proses ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pencipta konten untuk memengaruhi cara berpikir penonton agar sehingga memberikan donasi²². Selanjutnya adanya unsur kesalahan atau mens rea dimana pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat merugikan anak. Dalam hal ini, eksploitasi anak melalui platform media sosial TikTok dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pengemisan online. Dimana Pengelola panti yang bertanggung jawab memanfaatkan kerentanan fisik anak-anak atau balita dengan menampilkan adegan tangisan yang memilukan untuk menarik simpati dan belas kasihan dari para penonton.

Dalam hal ini Pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan oleh panti asuhan medan dikenakan pertanggung jawaban secara subjektif dan objektif. Secara subyektif Pengelola panti terbukti secara sengaja dan sadar melakukan eksploitasi dengan menggunakan anak-anak untuk menghasilkan keuntungan dari konten tiktok demi keuntungan pribadi. Secara objektif tindakan yang dilakukan oleh pengelola panti telah memenuhi unsur-unsur delik dalam hukum dengan sengaja mengarahkan anak-anak membuat konten live yang menguntungkan pelaku tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan tindakan tersebut pelaku telah melanggar melanggar 76 i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak." Eksploitasi tidak hanya melanggar hak asasi manusia, khususnya hak anak, tetapi juga menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi korban,

²² Luky Amelia and Saiful Amin, "Analisis Self-Presenting Dalam Teori Dramaturgi Erving Goffman Pada Tampilan Instagram Mahasiswa," *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2022): 173–87, <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v1i2.1619>.

baik se cara fisik, mental, maupun sosial . Tindakan tersebut dapat menghancurkan masa depan anak-anak, karena mereka dipaksa untuk bekerja atau terlibat dalam aktivitas yang merampas masa kecil, pendidikan, serta kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selanjutnya, mengeksploitasi anak secara ekonomi di panti asuhan dapat termasuk dalam kategori perdagangan orang apabila terdapat unsur-unsur perdagangan orang, khususnya dalam hal ini anak-anak yang direkrut, dipindahkan atau dieksploitasi demi keuntungan pihak tertentu tanpa persetujuan dan merugikan hak anak sebagaimana diatur didalamnya, maka pelaku dapat dijerat menggunakan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak perdagangan Orang (TPPO) Bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Untuk mengetahui tindakan tersebut dapat di klafikasikan sebagai tindak pidana perdangan orang, maka perlu dipenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang. Bahwa unsur “perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang” adalah suatu “perbutan” dalam hal ini jika pengelola panti merekrut atau memanfaatkan anak-anak dengan tujuan untuk mengeksploitasi melalui media sosial. Selanjutnya bahwa unsur “ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan yaitu sebagai “cara” dalam hal ini jika, pelaku

memanfaatkan posisi rentan anak-anak di panti asuhan (kerentanan ekonomi dan ketergantungan). Bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk tujuan mengeksploitasi” dalam hal ini jika mengeksploitasi dalam bentuk pemanfaatan terhadap anak-anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui konten media sosial dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada subjek individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi atau lembaga, sebagaimana diatur dalam ketentuan umum dan ditegaskan dalam pasal 76I jo pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Panti asuhan sebagai lembaga berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi melalui media sosial, seperti TikTok .

Panti asuhan dapat dimintai pertanggungjawaban pidan jika eksploitasi anak dilakukan untuk kepentingan lembaga atau jika pengurusnya memerintahkan, mengetahui, mapuan membiarkan tindak pidana tersebut²³. Dalam kasus di emdan, pengelola panti asuhan secara aktif mengarahkan anak-anak membuat Live Tiktok untuk mengumpulkan donasi yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan huku dan eksploitasi ekonomi terhadap anak²⁴. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi memungkinkan sanksi dijatuhkan tidak hanya kepada pengurus secara pribadi berupa pidana penjara dan/atau denda, tetapi juga kepada lembaga, seperti dena, pencabutan izin, atau pembubaran. Dengan demikian, baik pengelola maupun panti asuhan sebagai lembaga dapat dimintai pertanggungjawaban

²³ Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1982).

²⁴ Ardi Priyanto Utomo Rahmat Utomo, “Pengelola Panti Asuhan Di Medan Gunakan Uang Dari Eksploitasi Anak Di Tiktok Untuk Beli Tanah,” Kompas.com, 2023, <https://medan.kompas.com/read/2023/09/24/123842178/pengelola-panti-asuhan-di-medan-gunakan-uang-dari-eksploitasi-anak-di-tiktok>.

pidana atas eksploitasi anak secara ekonomi melalui media sosial²⁵. Penegakan hukum terhadap kedua subjek hukum ini penting untuk menimbulkan efek jera dan menjamin perlindungan hak anak di era digital.

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Eksploitasi Anak

Akibat hukum secara eksplisit mungkin tidak didenifikasikan secara langsung dalam suatu undang-undang tertentu, namun konsep akibat hukum merupakan inti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar di banyak undang-undang di Indonesia. Akibat hukum dipahami sebagai akibat yang diatur secara hukum dari suatu perbuatan, tindakan, atau peristiwa yang telah terjadi, baik hubungan hukum perdata, pidana, maupun administrasi negara.

Akibat Hukum adalah konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan, tindakan atau peristiwa yang diakui dan diatur oleh hukum berupa hak, kewajiban, atau sanksi yang harus dipenuhi oleh pihak terkait. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum²⁶. Dalam hukum pidana, akibat hukum seringkali mengacu pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana. Apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang, melakukan tindak pidana atau pelanggaran, maka negara akan mengenakan sanksi yang ditentukan undang-undang. Tujuan dari sanksi tersebut tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, namun juga untuk memberikan efek jera, pembalasan, dan merehabilitasi pelaku²⁷.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak berupa sanksi hukum yang diberikan kepada pengelola panti asuhan karena telah melakukan tindakan yang melawan

²⁵ Andi Hamzah, *Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

²⁶ BADRUZZAMAN, "Pengantar Ilmu Hukum.Pdf" (Yogyakarta: Jusuf Kalla of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

²⁷ Syarif Saddam Rivanie et al., "Development of Theories of the Purpose of Punishment," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.

hukum. Pengelola panti dapat dikenai sanksi hukum apabila merujuk pada Pasal 76 i Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Kemudian orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 i Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 88 i Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Unsur “Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 i” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah subjek hukum yang meliputi individu maupun kelompok yang melakukan perbuatan eksploitasi terhadap anak. Pasal tersebut secara spesifik mengatur mengenai eksploitasi terhadap anak, termasuk eksploitasi ekonomi. Dalam konteks ini, eksploitasi ekonomi terhadap anak merujuk pada tindakan seperti, menggunakan anak untuk mendapatkan keuntungan. pengelola panti asuhan dianggap sebagai pelaku telah memenuhi unsur eksploitasi anak dengan memanfaatkan anak-anak di bawah asuhan panti, yang dilindungi oleh undang-undang sebagai subjek hukum yang rentan. Sanksi yang dimaksud dalam pasal ini bersifat pembalasan (*retributive justice*) sekaligus pencegahan (*deterrence*) untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi hak anak.

Pasal ini mencerminkan prinsip *the best interest of child* sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 . Anak adalah pihak yang harus mendapat perlindungan maksimal dari segala bentuk eksploitasi. Dalam hal ini pelaku eksploitasi anak sebagai subjek hukum wajib mematuhi norma hukum yang berlaku baginya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya yaitu pencabutan hak asuh dan sanksi administratif berupa pencabutan operasi panti asuhan .

Sedangkan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Bahwa “Setiap orang yang terlibat dalam tindak perdagangan orang” sebagai subjek hukum Pasal ini lebih menitikberatkan pada perdagangan orang yang mencakup seluruh proses, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, hingga eksploitasi. Untuk menerapkan pasal ini, harus ada unsur perdagangan, yaitu perpindahan orang dengan cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi. Meskipun eksploitasi telah terjadi, penggunaan Pasal 2 TPPO memerlukan bukti yang lebih kompleks terkait proses perdagangan atau pemindahan anak-anak secara melawan hukum.

Dalam kasus eksploitasi ekonomi anak di panti asuhan, Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 merupakan pasal yang paling relevan. Namun, jika dalam kasus tersebut terdapat unsur perdagangan, maka Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat diterapkan secara kumulatif untuk memberikan sanksi maksimal kepada pelakunya. Selain pertanggungjawaban pidana, panti asuhana yang terbukti melakukan eksploitasi anak juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional. Ketentuan Sanksi administratif ini secara umum tertuang dalam peraturan perundang - undangan di bidang perizinan dan pengawasan lembaga kesejahteraan sosial anak , serta peraturan teknis Kementerian Sosial atau pemerintah daerah .

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi anak di panti asuhan melalui media sosial TikTok dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku eksploitasi anak secara ekonomi di panti asuhan melalui media sosial Tiktok dapat dijerat dengan Pasal 76I *jo* Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal 200 juta. Eksploitasi anak secara ekonomi melalui media sosial di panti asuhan merupakan pelanggaran hak anak dan dapat dipidana baik secara individu maupun lembaga.

Berdasarkan penelitian ini, disarankan pemerintah memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap panti asuhan dalam pemanfaatan media sosial, serta diperlukannya peraturan tegas yang mengintegrasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak melalui media sosial dan memastikan perlindungan hak anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- BADRUZZAMAN. "Pengantar Ilmu Hukum.Pdf." Yogyakarta: Jusuf Kalla of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Sudianto Andi Asari, Efa Rubawati Syaifuddin, Nurfitri Ningsi et al., KOMUNIKASI DIGITAL (Klaten: Lakeisha, 2023).
- Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. Asas-Asas Hukum Pidana. Edited by Deepublish Publisher. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020.
- Hamzah, Andi. *Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Roeslan Saleh. *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1982.

Jurnal:

- Abdalloh, Feri, and Ita Rahmania Kusumawati. "Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan Di Kabupaten Jombang." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (2024): 133–56. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11354>.
- Abdalloh, Feri, and Ita Rahmania Kusumawati. "Pemenuhan Hak Anak Oleh Panti Asuhan Di Kabupaten Jombang." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (2024): 133–56. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11354>.
- Agus, Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 3 (2023): 02–18.
- Ai Maryati Solihah. "KPAI Masih Temukan Pekerja Anak Di Daerah." *Media Indonesia*, 2024. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kpai-masih-temukan-pekerja-anak-di-daerah>.
- Amelia, Luky, and Saiful Amin. "Analisis Self-Presenting Dalam Teori Dramaturgi Erving Goffman Pada Tampilan Instagram Mahasiswa." *Dinamika Sosial: Jurnal*

- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2022): 173–87. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v1i2.1619>.
- Andayani, Triastuti, Ruben Achmad, and Suci Flambonita. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual.” *Lex LATA* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>.
- Andi Asari, Efa Rubawati Syaifuddin, Nurfitriani Ningsi, Sudianto, Achmad Baijuri Hana Diana Maria, Iwan Adhichandra, Rini Nuraini, Genik Puji Yuhanda Adie Pamungkas, Firdan Gusmara Kusumah, and Sudaru Murti. *KOMUNIKASI DIGITAL*. Klaten: Lakeisha, 2023.
- Ardianto, Ari, and Achmad Hariri. “Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan Di Tinjau Dari Hukum Nasional.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (2021): 218–37. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.11535>.
- Ariani, Andi Irma, Andi Saiful Alimsyah, and Andi Ikramullah. “Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua.” *Indonesian Annual Conference Series*, 2022, 122–26.
- Arifin, Samsul. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.” *Justicia Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2021): 136–42.
- BADRUZZAMAN. “Pengantar Ilmu Hukum.Pdf.” Yogyakarta: Jusuf Kalla of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Claessia Sirikiet Wibisono, and Anajeng Esri Edhi Mahanani. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter).” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 125–46. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1617>.
- Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edited by Deepublish Publisher. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020.
- Hamzah, Andi. *Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Jannah, Roudetul, and Nur Azizah Hidayat. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial” 8, no. September (2022): 22–28.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “CATATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DI MASA TRANSISI PANDEMI; PENGASUHAN POSITIF, ANAK INDONESIA TERBEBAS DARI KEKERASAN.” KPAI, 2023. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>.
- Nurlaily, Novy Yandari, and Agus Supriyo. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (2022): 255–69. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>.
- Rahma, Alpatul, Haziq Azizi, Lia Wulandari, Nadasheila Sahertian, and Wela Sumanti. “Dampak Penggunaan Media Sosial TikTok Terhadap Perubahan Perilaku Sosial

- Mahasiswa." *Cenderawasih Journal of Counseling and Education* 2, no. 2 (2023): 58-67. <https://doi.org/10.31957/cjce.v2i2.2647>.
- Rahmat Utomo, Ardi Priyanto Utomo. "Pengelola Panti Asuhan Di Medan Gunakan Uang Dari Eksploitasi Anak Di Tiktok Untuk Beli Tanah." *Kompas.com*, 2023. <https://medan.kompas.com/read/2023/09/24/123842178/pengelola-panti-asuhan-di-medan-gunakan-uang-dari-eksploitasi-anak-di-tiktok>.
- Raynardhy, Arvian. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) Di Media Sosial." *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1305. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28440>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Development of Theories of the Purpose of Punishment." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-88.
- Roeslan Saleh. *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1982.
- Simbolon, D,Natalina. "Analisis Eksploitasi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Ditepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)." *Ejournal.Sosiatro-Sosiologi* 7, no. 2 (2019): 95-108.
- Willi. "Eksploitasi Perempuan Pada Tokoh Griet Dalam Novel Girl With a Pearl Earring Oleh Tracy Chevalier." *Skripsi*, 2019, 21.
- Wirasmita, Ni Luh Putu Devi, and Made Nurmawati. "Analisis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2018): 1-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40480>.
- Wisely, Goklas. "Viral, Panti Asuhan Di Medan Diduga Eksploitasi Anak Lewat Live TikTo." *detiksumut.com*, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6942018/viral-panti-asuhan-di-medan-diduga-eksploitasi-anak-lewat-live-tiktok>.
- Yuliani, Dwi, Rinaldi Ridho, and Hafidz Fattahurrahman Pramadia. "Eksploitasi Anak Jalanan." *Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Sosial* 4, no. 1 (2022): 45-56.
- Ai Maryati Solihah. "KPAI Masih Temukan Pekerja Anak Di Daerah." *Media Indonesia*, 2024. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kpai-masih-temukan-pekerja-anak-di-daerah>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "CATATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DI MASA TRANSISI PANDEMI; PENGASUHAN POSITIF, ANAK INDONESIA TERBEBAS DARI KEKERASAN." KPAI, 2023. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>.
- Wisely, Goklas. "Viral, Panti Asuhan Di Medan Diduga Eksploitasi Anak Lewat Live TikTo." *detiksumut.com*, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6942018/viral-panti-asuhan-di-medan-diduga-eksploitasi-anak-lewat-live-tiktok>.

Rahmat Utomo, Ardi Priyanto Utomo. "Pengelola Panti Asuhan Di Medan Gunakan Uang Dari Eksploitasi Anak Di Tiktok Untuk Beli Tanah." Kompas.com, 2023. <https://medan.kompas.com/read/2023/09/24/123842178/pengelola-panti-asuhan-di-medan-gunakan-uang-dari-eksploitasi-anak-di-tiktok>.